



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Alamat : Kampus I UMMgJl. Tider 21 Magelang 56126 Telep. 0293-362082 Fax. 0293-361004

Email : fakultashukum41@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 075/FH/II.3.AU/F/2015

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Agna Susila, SH. MHum | NIK. 865408052 |
| 2. Heni Hendrawati, SH. MH. | NIK. 947008069 |
| 3. Puji Sulistyaningsih, SH.MH. | NIK. 876205019 |
| 4. Heniyatun, SH. MHum. | NIK. 865907935 |
| 5. Nurul Maghfiroh, SH.LLM | NIK. 946908068 |
| 6. Nurwati, SH. MH. | NIK. 875807033 |
| 7. Johny Krisnan, SH. MH. | NIK. 976308121 |
| 8. Mulyadi, SH. MH. | NIP. 19540202 198012 1 001 |
| 9. Dyah Adriantini SD, SH. MHum | NIP. 19671003 199203 2 001 |
| 10. Budiharto, SH. MHum. | NIK. 875606029 |
| 11. Yulia Kurniaty, SH. MH. | NIK. 107806061 |
| 12. Habib Mukhsin S, SH. MHum. | NIK. 207308158 |
| 13. Suharso, SH. MH. | NIK. 875906018 |
| 14. Suharso, SH. | NIP. 19551017 198703 1001 |
| 15. Basri, SH. MHum | NIK. 966906114 |
| 16. Bambang Tjatur I, SH. MH. | NIK. 866038011 |

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri Konsultasi Penyuluhan Hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres.

Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Dekan

Magelang, 5 Maret 2015
Dekan

Agna Susila, SH. MHum
NIS. 865408052

MAGELANG EKSPRES

Konane Wong. Kehu.

RABU 29 APRIL 2015



DI TERLANTARKAN ORANG TUANYA ANAK DAPAT MENGGUGAT HAK ALIMENTASI

Oleh : Yunihang Tjatur Iswento, SH., MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Nama Saya SARYONO. Siswa Kelas 10
SMA Negeri di Kota Magelang

Kopada pengasuh rubrik konsultasi hukum yang terhormat, Saya seorang siswa SMA Negeri di Kota Magelang usia 16 tahun, yang mempunyai orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anaknya tidak seperti pada umumnya orang tua yang akan dengan kasih sayang memberikan biaya lesi masa depan anaknya. Padahal orang tua saya termasuk mampu dan karena melihat diri saya katanya termasuk anak yang tidak puluh atau taat terhadap orang tua tapi menurut saya tidak demikian halnya dimana saya memang type orang yang tidak mau hanya ikut ikutan saja akan tetapi termasuk orang yang nuriya prinsip.

Pertanyaan :

1. Apakah saya dapat menuntut untuk dibayai secara hukum kepada orang tua saya tersebut ?
2. Apa dasar hukumnya dalam hal saya menuntut orang tua saya tersebut ?
3. Bagaimana caranya saya melakukan upaya hukum tersebut ?

Terimah kasih

Jawaban :

Assalamualaikum wr. wb.

Menyangkut permasalahan Saudara kami merasa ikut prihatin atas kasus ini, namun yakinkah itu semua dapat diselesaikan dengan baik apabila saudara tetap berjalan diatas ke hal 3

Di Terlantarkan Orang...

Sambungan hal.1

ridor hukum.

1. Dalam perkara yang saudara alami ini termasuk dalam perkara perdamaian yang diatur dalam KUHPduta dalam Buku III tentang Perikatan (Verbintenis) yaitu hubungan hukum yang dilakukan dalam jalinan harta kokohnya antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berhak sesatu dan pihak lain berkewajiban sesuatu.

Dalam perkara saudara merupakan termasuk Perikatan/Verbintenis apabila dilihat dari Pasal 123¹ KUHPduta sumber perikatan itu bisa yang muncul dari antara Undang (Indang) seperti yang diatur dalam Pasal 1552 KUHPduta yang mana antara saudara dengan orang tua itu ada hubungan Perikatan yang dibutuh dan dianggap Undang yang dapat dikatakan sebagai kewajiban orang tua untuk membayai sampai kebutuhan seseorang anaknya, bukan orang tuanya sendiri tetapi yang dibutuhkan orang tua. Pasal 1313 KUHPduta seperti Undang pitung miliknya sendiri menyatakan bahwa tembinya perkatan itu mestinya karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihaknya.

2. Dasar hukumnya saudara melakukan gugatan kepada orang tua adalah Pasal 104 KUHPduta yang disebutnya sebagai menuntut Hukuk Alihheran yang mana antara saudara dengan orang tua itu ada Perikatan (Verbintenis) yang secara hukum cergan nilindungi dengan Undang Undang sehingga tidak bisa orang tua saudara mempertanyakan mana perjanjinya antara saudara dengan orang tua dalam hal harus membayar semua kebutuhan anak tinggal dewasa masih, karena sesuai dengan penjelasan pada point 1 diatas tadi memang antara saudara dengan orang tua itu tidak ada perjanjian akan tetapi nuncul ketika Undang Undang yang melindungi saudara yang orang tuanya mempunyai kewajiban untuk membeli segera kebutuhan anaknya yang dibutuhkan secara sah dalam suatu perkawinan.

Dalam melakukan tuntutan hak ulama tersebut dijamin cara memperjuangkan gugatan di Pengadilan Negeri dimana orang tua saudara bertempat tinggal yang kemudian diadukan sebagai Tergantul atau saudara sebagai Penggugat yang mana saudara bisa mengajukan sendiri atau diwakilkan memberikan kuasa ke-

pada seorang Pergacara atau Advokat yang nantinya akan mewakili saudara di depan persidangan.

Dalam persidangan nantinya yang harus dibuktikan adalah Surat Nikah atau Perkawinan orang tua saudara dan Akta kelahiran saudara yang membuktikan kalau saudara ini anak dari kedua orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut dan ditambah dengan mengajukan saksi-saksi yang menjelaskan kalau kedua orang tua saudara suami istri yang sah dan dalam perkawinan telah dikarunia anak saudara dan juga harus dibuktikan oleh saksi kalau saudara diterlantarkan tidak diboleh oleh kedua orang tuanya. Saksi yang dihadirkan pada sedikit 2 orang karena kalau saksinya hanya satu saja maka tidak dapat diketahui sebagai saksi atau Undang Tetis, dan saksi itu harus yang mendengari melihat sendiri bukti katanya orang.

Demikianlah jawaban yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu saudara dalam menyelesaikan permasalahan menuntut hak Alihheran bila hidup yang saudara alami sekarang ini termasuk kasus. Wassalamu'alaikum wr wb.